



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 54 / Pdt.P / 2024 / PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**HIOE FA LIN**, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tumpang Sari, RT 003, RW 126 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Hanan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jl Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah register No.159/SK.PDT/2024/PN.MTR, tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Februari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Februari 2024, dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Tio Giet Tun adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 1980;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Tio Giet Tun memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Eka Setiawan Hiureka, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Juli 1982 (telah meninggal);
  - Ik Lie, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 5 Januari 1985;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cin Li, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 21 Oktober 1986 (telah meninggal);

3. Bahwa suami Pemohon bernama Tio Giet Tun telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2001 bertempat di Negarasakah Barat RT.004, Kelurahan Cakranegara Timur disebabkan karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/025/KEL-CT/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tertanggal 15 Februari 2024;

4. Bahwa kematian suami Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan oleh karena itu sampai saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

5. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang terlambat didaftarkan terlebih dahulu diperlukan Izin / diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan suami Pemohon (Tio Giet Tun Alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2001 bertempat di Negarasakah Barat RT.004, Kelurahan Cakranegara Timur disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama Tio Giet Tun Alm. yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2001 bertempat di Negarasakah Barat RT.004, Kelurahan Cakranegara Timur disebabkan karena sakit pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271034408530001 atas nama Hioe Fa Lin, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.Sepuluh tanggal 17 April 1982, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.52710305038438 atas nama kepala keluarga Hioe Fa Lin, dikeluarkan tanggal 23-01-2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima atas nama Ik Lie, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor : 472.12/025/KEL-CT/II/2024, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **ASWATUN HASANAH**

- Bahwa kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Tio Giet Tun ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki 3 orang anak yang bernama :
  - Eka Setiawan Hiureka, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Juli 1982 (telah meninggal);
  - Ik Lie, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 5 Januari 1985;
  - Cin Li, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 21 Oktober 1986 (telah meninggal)
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tio Giet Tun telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2001 di Negarasakah Barat Kelurahan Cakranegara Timur karena sakit;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian suaminya untuk mengambil uang tabungan anak Pemohon yang bernama Eka Setiawan yang sudah meninggal dunia dan anak Pemohon tersebut belum menikah ;

## 2. Saksi **YOGI ARDIAN PUTRA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Tio Giet Tun ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki 3 orang anak yang bernama :
  - Eka Setiawan Hiureka, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Juli 1982 (telah meninggal);
  - Ik Lie, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 5 Januari 1985;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cin Li, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 21 Oktober 1986 (telah meninggal)

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tio Giet Tun telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2001 di Negarasakah Barat Kelurahan Cakranegara Timur karena sakit;

- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian suaminya untuk mengambil uang tabungan anak Pemohon yang bernama Eka Setiawan yang sudah meninggal dunia dan anak Pemohon tersebut belum menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Aswatun Hasanah dan Yogi Ardian Putra ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin mendaftarkan akta kematian suami Pemohon yang bernama Tio Giet Tun yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2001 karena sakit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak kematian dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil akan mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian dan menurut pasal 45 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan untuk pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah surat kematian dari dokter atau kepala desa /lurah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, saat ini Pemohon berdomisili di Jl Tumpang sari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dan Pemohon adalah suami dari Tio Giet Tun yang menikah pada tanggal 16 April 1982 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan juga bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Cakranegara Timur, suami Pemohon yaitu Tio Giet Tun telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2001 di Negarasakah Barat Kelurahan Cakranegara Timur karena sakit, namun hingga saat ini kematian suami Pemohon tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya jika suami Pemohon yaitu Tio Giet Tun telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2001 di Negarasakah Barat Kelurahan Cakranegara Timur karena sakit dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, setiap kematian wajib dilaporkan di domisili penduduk untuk selanjutnya di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan oleh karena Pemohon tinggal di Kota Mataram maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suaminya tersebut di kantor dinas kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 45 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan suami Pemohon (Tio Giet Tun Alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2001 bertempat di Negarasakah Barat RT.004, Kelurahan Cakranegara Timur disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama Tio Giet Tun Alm. yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2001 bertempat di Negarasakah Barat RT.004, Kelurahan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara Timur disebabkan karena sakit pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Sri Indrawati, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H

Biaya-biaya :

1.	Materai	: Rp 10.000,00
2.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
3.	Sumpah	: Rp. 25.000,00
4.	Proses	: Rp 75.000,00
5.	PNBP	: Rp. 30.000,00

Jumlah Rp 150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)